

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2021.

NOMOR : 05/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pertanggungjawaban dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIMONIKA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 1 Tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2007, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.